



PUTUSAN

Nomor 221/Pdt/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **OK. SYAHRIAL**, Umur 67 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pensiunan BUMN, Tempat tinggal di Jalan Taska K Deli Raya Nomor 111 Lingkungan I, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula sebagai **PENGUGAT I**;
2. **OK. SYAFARUDDIN**, Umur 62 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan Pensiunan BUMN, Tempat tinggal di Jalan Giro Nomor 64 Komp D Raya Lingkungan I, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut **PEMBANDING II** semula sebagai **PENGUGAT II**;
3. **OK. JAMALUDDIN**, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Dusun II, Desa Kelapa I, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING III** semula sebagai **PENGUGAT III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Selamat, SH., MH, Drs. Jalaluddin, SH., MH, Nico, SH., MH, Muhammad Idham Kholid Lubis, SH, keempatnya adalah Advokat pada Kantor Advokat HSN & ASSOCIATES, berkantor di Jalan Sudirman Nomor 92-B Lubuk Pakam (depan Polres Deli Serdang), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2018, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 559/HKM 00/X/2018, tanggal 29 Oktober 2019;

Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor 221/Pdt/2019/PT MDN



LAWAN

1. **BETIAH**, Umur 79 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Pasar V Kebun Kelapa Nomor 70 (Restaurant Ayam Kampung) Jalan Bandara Kualanamu, Desa Aras Kabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut **TERBANDING I** semula sebagai **TERGUGAT I**;
2. **SALAMUDDIN**, Umur 56 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Pasar V Kebun Kelapa Nomor 70 (Restaurant Ayam Kampung) Jalan Bandara Kualanamu, Desa Aras Kabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut **TERBANDING II** semula sebagai **TERGUGAT II**;
3. **JURAINI**, Umur 54 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Perumnas Pemda Deli Serdang Jalan Namurambe, Kecamatan Lubukpakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut **TERBANDING III** semula sebagai **TERGUGAT III**;
4. **AZHARI**, Umur 53 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Desa Sidourip, Dusun I-A Nomor 20 (depan Kantor Desa Aras Kabu yang lama), Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV** semula sebagai **TERGUGAT IV**;
5. **ZULAIHA**, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING V**
semula sebagai **TERGUGAT V**;

6. **RIDWAN**, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Desa Pasar V Kebun Kelapa Nomor 77, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VI** semula sebagai **TERGUGAT VI**;

7. **MUHAMMAD RAZALI**, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Perumnas Pemda Deli Serdang Jalan Namurambe, Kecamatan Lubukpakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VII** semula sebagai **TERGUGAT VII**;

8. **AZRA'I**, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Pasar V Kebun Kelapa Nomor 70 (Restaurant Ayam Kampung) Jalan Bandara Kualanamu, Desa Aras Kabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VIII** semula sebagai **TERGUGAT VIII**;

9. **DIREKTUR PT. FORTUNA BRINDO TAMA**, berkedudukan di Jalan Karya Nomor 08, Desa Aras Kabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IX** semula sebagai **TERGUGAT IX**;

Pengadilan tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 221/Pdt/2019/PT MDN tanggal 27 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 35 halaman Putusan Nomor 221/Pdt/2019/PT MDN



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 29 Oktober 2018 dalam Register Nomor 207/Pdt.G/2018/PN Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Pengadilan Agama Lubuk pakam tanggal 23 Juli 2018 Nomor 41/Pdt.P/2018/PA. LPK, maka Para Penggugat adalah merupakan ahli waris yang mustahak dari almarhum OK. Syamsuddin yang meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 1947 dan almarhumah Saonah yang meninggal dunia pada tahun 1950;
2. Bahwa semasa hidup kakek dan nenek dari Para Penggugat cq almarhum OK. Syamsuddin yang meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 1947 dan almarhumah Saonah ada mempunyai/memiliki sebidang tanah seluas $\pm 32.000 \text{ M}^2$ (4 bahu) yang terletak di Jalan Bandara Kualanamu, Desa Aras Kabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa di atas tanah seluas $\pm 32.000 \text{ M}^2$ (4 bahu) tersebut telah ada sebagian untuk perkuburan keluarga Dato' Maha Menteri (OK. Syamsuddin) dan telah terbit Hak Milik Nomor 2 Wakaf seluas 1.585 M^2 tahun 1992 dan Hak Milik Nomor 4 Wakaf seluas 8.945 M^2 tahun 1992;
4. Bahwa di atas tanah tersebut ada juga yang dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII yang luasnya $\pm 8.000 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan Bandara Kualanamu, Desa Aras Kabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2004 tanpa seizin Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III cq ahli waris almarhum OK. Syamsuddin dan almarhumah Saonah dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan $\pm 187 \text{ M}$;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah kuburan $\pm 117 \text{ M}$;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah kosong/masjid $\pm 118 \text{ M}$
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Bandara Kulanamu $\pm 200 \text{ M}$;
5. Bahwa di atas tanah tersebut juga ada dibuat jalan yang digunakan oleh Tergugat IX cq PT. FORTUNA BRINDO TAMA untuk keluar masuknya kendaraan yang digunakan oleh Tergugat IX terletak di Desa Aras Kabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara tanpa seizin Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III cq ahli waris

Halaman 4 dari 35 halaman Putusan Nomor 221/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum OK. Syamsuddin dan almarhumah Saonah seluas 1170 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan ± 10 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kuburan ± 117 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Restaurant Ayam Kampung Mutiara ± 117 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Bandara Kualanamu ± 10 M;

6. Bahwa di atas tanah tersebut juga ada yang digunakan untuk jalan arteri seluas ± 4500 (20 M X 255 M) untuk jalan umum kearah Bandara Kualanamu yang tidak diketahui oleh Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III cq ahli waris almarhum OK. Syamsuddin dan almarhumah Saonah;

7. Bahwa sisa tanah yang luasnya ± 8000 M² yang terletak di Jalan Bandara Kualanamu, Desa Aras Kabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kampung Banten ± 57 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Rasid/Paidi ± 223 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Bandara Kualanamu ± 223 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan ± 200 M;

8. Bahwa oleh karena Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII tidak mau meninggalkan/mengosongkan dan menyerahkan tanah milik Para Penggugat yang luasnya ± 8000 M², maka tindakan/perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dapat dikategorikan merupakan perbuatan/tindakan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 1365 KUHPerdata;

9. Bahwa demikian juga Tergugat IX yang membuat jalan tanpa seizin Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III cq ahli waris almarhum OK. Syamsuddin dan almarhumah Saonah seluas 1170 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan ± 10 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kuburan ± 117 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Restaurant Ayam Kampung Mutiara ± 117 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Bandara Kualanamu ± 10 M;

Maka tindakan/perbuatan Tergugat IX dapat dikategorikan merupakan perbuatan/tindakan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat;

Halaman 5 dari 35 halaman Putusan Nomor 221/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa dengan demikian cukup alasan-alasan tersebut di atas untuk kepastian hukum, maka Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Lubukpakam Klas I-A, agar Pengadilan Negeri Lubukpakam Klas I-A memanggil dan mengadili perkara ini;
11. Bahwa untuk menjaga agar Para Penggugat tidak dirugikan lebih jauh oleh Para Tergugat atau pun pihak lain yang akan mengalihkan tanah terperkara tersebut kepada pihak lain, maka cukup alasan bagi Ketua Pengadilan Negeri Lubukpakam Klas I-A untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) maupun sita hak milik (*Revindicatoir Beslag*) atas tanah terperkara tersebut sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijde*);
12. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar terhadap Para Penggugat dan untuk kepastian hukum mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas-I-A Lubukpakam untuk memerintahkan agar Para Tergugat atau pun pihak lain yang menempati tanah objek terperkara segera mengosongkan tanah terperkara dan menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani hak apapun di atasnya;
13. Bahwa apabila Para Tergugat ataupun pihak lain yang mendapatkan hak tidak bersedia mengosongkan tanah terperkara, maka cukup alasan bagi Ketua Pengadilan Negeri Lubukpakam Klas I-A untuk menghukum Para Tergugat dan pihak lain tersebut, untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya dihitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inckrah van gewijde*) sampai dengan diserahkannya objek terperkara kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani hak apapun di atasnya;
14. Bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat sekarang ini telah didasari didukung oleh fakta-fakta hukum yang bersifat autentik dan menentukan serta cukup alasan bagi Majelis Hakim yang mulia untuk memutuskan perkara ini dengan putusan serta merta walaupun ada upaya verzet, banding, kakasi (*Uit voerbaar bij voorraad*) dengan menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian posita sebagaimana dikemukakan di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubukpakam Klas I-A cq Majelis Hakim untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil pihak-pihak yang bersengketa untuk hadir dipersidangan dan memutus perkara ini sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) maupun sita hak milik (*Revindicatoir Beslag*) yang telah dilaksanakan;
3. Menyatakan sebidang luasnya $\pm 8.000 \text{ M}^2$ yang dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII yang terletak di Jalan Bandara Kualanamu, Desa Aras Kabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2004 tanpa seizin Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III cq ahli waris almarhum OK. Syamsuddin dan almarhumah Saonah dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan $\pm 187 \text{ M}$;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah kuburan $\pm 117 \text{ M}$;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah kosong/masjid $\pm 118 \text{ M}$
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Bandara Kulanamu $\pm 200 \text{ M}$;Adalah merupakan milik sah Para Penggugat;
4. Menyatakan sebidang tanah seluas $\pm 8000 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan Bandara Kualanamu, Desa Aras Kabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kampung Banten $\pm 57 \text{ M}$;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Rasid/Paidi $\pm 223 \text{ M}$;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Bandara Kualanamu $\pm 223 \text{ M}$;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan $\pm 200 \text{ M}$;Adalah merupakan milik sah Para Penggugat;
5. Menyatakan tanah jalan yang digunakan oleh Tergugat IX cq PT. FORTUNA BRINDO TAMA untuk keluar masuknya kendaraan yang digunakan oleh Tergugat IX terletak di Desa Aras Kabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara seluas 1170 M^2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan $\pm 10 \text{ M}$;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kuburan $\pm 117 \text{ M}$;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Restoran Ayam Kampung Mutiara $\pm 117 \text{ M}$;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Bandara Kualanamu $\pm 10 \text{ M}$;Adalah merupakan milik sah Para Penggugat;
6. Menyatakan tanah yang digunakan untuk jalan umum kearah Bandara Kualanamu seluas $\pm 4500 (20 \text{ M} \times 255 \text{ M})$ adalah merupakan milik sah Para Penggugat;

Halaman 7 dari 35 halaman Putusan Nomor 221/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan perbuatan/tindakan Para Tergugat yang menguasai objek perkara adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat;
8. Menghukum Para Tergugat maupun pihak lain yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan objek perkara dan sekaligus menyerahkan kepada Para Penggugat secara baik dan kosong tanpa dibebani hak apapun;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Para Tergugat lali menyerahkan objek perkara dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum hingga objek perkara diserahkan dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani hak apapun di atasnya kepada Para Penggugat;
10. Menghukum Para Tergugat untuk mematuhi putusan tersebut;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII memberikan Eksepsi/jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi (Keberatan)

1. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak berwenang mengadili (**Absolut Kompetensi**);
 - Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan register Nomor 207/Pdt.G/2018/PN. Lp dan telah dibacakan dipersidangan oleh majelis hakim, bukanlah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memeriksa dan mengadilinya. Adapun dalil yang menjadikan gugatan tersebut **bukan** merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam adalah :
 - bahwa dalam posita (alasan) Penggugat pada poin 1 menyebutkan bahwa Penggugat-Penggugat adalah **ahli waris** dari **kakek dan nenek** mereka (OK.Syamsuddin dan Saonah) berdasarkan Keputusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan pada poin 2 menyatakan mempunyai harta peninggalan .

Halaman 8 dari 35 halaman Putusan Nomor 221/Pdt/2019/PT MDN



- Bahwa dalam identitas yang disampaikan oleh Penggugat-Penggugat, mereka menyatakan bahwa agama mereka adalah Islam.
- Bahwa berdasarkan dalil Penggugat dimaksud maka jelas bahwa Penggugat ingin menggugat tentang **kewarisan** dari **kakek dan neneknya**.
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa penyelesaian sengketa **waris** adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama.
- Bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang dimaksud dengan “waris” adalah : a). Penentuan siapa yang menjadi ahli waris, b). **Penentuan mengenai harta peninggalan**, c). Penentuan bagian masing-masing ahli waris ; dan d). Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut ;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat sebagai ahli waris dari kakek dan nenek mereka mempunyai harta warisan yang dimiliki orang lain maka dapat dibaca bahwa ada Penggugat menyatakan ada **sengketa milik**.
- Bahwa dalam dalilnya juga Penggugat menyatakan dalam identitas Tergugat beragama Islam, jelaslah bahwa subjek hukumnya adalah orang yang beragama Islam maka sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berbunyi (2). *“Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49”*, maka jelaslah penyelesaian sengketa tersebut adalah menjadi **kewenangan** Pengadilan Agama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan alasan Tergugat dimaksud diatas maka jelaslah bahwa gugatan Penggugat telah keliru diajukan di Pengadilan Negeri karena **bukan merupakan kewenangannya** dan selanjutnya berdasarkan **Pasal 160 RBg** maka hakim karena jabatannya **WAJIB** menyatakan diri **TIDAK BERWENANG**.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut maka wajib pula bagi Majelis Hakim untuk menyatakan **tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini**.
- Bahwa selain hal tersebut diatas, bahwa ternyata pula bahwa Penggugat mendalilkan dalam alasan poin 3 menyebutkan harta yang menurut Penggugat adalah harta kakek dan nenek mereka adalah milik Wakaf sesuai dengan sertifikat wakaf;
- Bahwa karena objek yang disengketakan juga memuat tentang **Wakaf** maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa penyelesaian sengketa **wakaf** adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut maka jelaslah bahwa gugatan Penggugat telah keliru diajukan di Pengadilan Negeri karena **bukan merupakan kewenangannya** dan selanjutnya berdasarkan **Pasal 160 RBg** maka hakim karena jabatannya **WAJIB** menyatakan diri **TIDAK BERWENANG**.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut maka wajib pula bagi Majelis Hakim untuk menyatakan **tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini**.

Tentang Eksepsi Relatif:

1. Bahwa gugatan Penggugat sedang dalam proses Peradilan yang sama yaitu **subjek dan objek sengketa yang sama** dan **belum berkekuatan hukum tetap** yaitu gugatan yang terdaftar di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 85/Pdt.G/2014/PN.LP dimana Tergugat adalah pihak dalam perkara dimaksud dan sesuai pemberitahuan yang pernah disampaikan kepada Tergugat bahwa terhadap putusan PN Lubuk Pakam tersebut Penggugat dalam perkara dimaksud mengajukan upaya hukum Banding sebagaimana keterangan Panitera PN Lubuk Pakam

Halaman 10 dari 35 halaman Putusan Nomor 221/Pdt/2019/PT MDN



dalam salinan Putusan PN Lubuk Pakam No 85/Pdt.G/2014/PN LP dan sampai saat ini Tergugat selaku pihak Terbanding belum mendapat pemberitahuan tentang Proses Banding dimaksud. Berdasarkan hal itu maka jelas perkara ini prosesnya masih **tergantung (aanhanging)** maka sudah sepatutnya majelis hakim menyatakan untuk tidak menerima perkara ini;

2. Tentang gugatan cacat formil

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya menempatkan sdr Salamuddin sebagai Tergugat II (halaman 2 No. 2) dengan alamat Pasar V Kebun Kelapa No. 70 (Restaurant Ayam Kampung) Jalan Bandara Kuala Namu Desa Aras Kabu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang adalah telah **tidak memenuhi syarat** sebuah gugatan, sebab syarat mengajukan gugatan adalah salah satunya memuat alamat dan tempat tinggal (*Hukum Acara Perdata*, M. Yahya Harahap, hal. 55).
- Bahwa Pasar V Kebun Kelapa dan Aras Kabu adalah nama Desa yang berbeda di wilayah Kecamatan Beringin, sehingga dari keadaan itu jelas bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Bahwa selain itu juga Tergugat telah tidak tinggal pada kedua alamat Desa dimaksud sejak sekitar tahun 1993 yang lalu, namun ternyata Penggugat tetap mempertahankan alamat tersebut maka dengan demikian gugatan Penggugat telah tidak memenuhi syarat suatu gugatan dan telah cacat secara formal;

3. Tentang Pihak yang Kurang (Plurium Litis Consortium)

- Bahwa para Penggugat mendalilkan pada point 6 "Bahwa diatas tanah tersebut juga ada digunakan untuk jalan arteri seluas \pm 4500 (20 M x 255 M) untuk jalan umum kearah Bandara Kualanamu....dst) namun Penggugat tidak menjadikan pihak yang menguasai dan atau menggunakan tanah yang menurut Penggugat adalah peninggalan **kakek dan neneknya** yang setidaknya adalah **pihak Bandara Kualanamu** yang menurut Penggugat telah menggunakan tanah tersebut sebagai jalan.
- Bahwa dalam dalilnya pada poin 3 Penggugat menyebutkan adanya harta yang menurut Penggugat milik **kakek dan neneknya** berupa yang telah menjadi hak milik wakaf namun ternyata Penggugat tidak mendudukan badan wakaf sebagai pihak dalam gugatan ini;

Halaman 11 dari 35 halaman Putusan Nomor 221/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan alasan tersebut jelas bahwa Penggugat telah salah mengajukan gugatan ini dengan tidak menjadikan seluruh orang dan atau pihak yang menurut Penggugat menguasai harta milik **kakek dan neneknya** kedalam pihak gugatan ini;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut sudah sepatutnya majelis hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat telah cacat formil dan sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa Tentang Gugatan Yang Kabur (Obscuur Libel)

- Bahwa para Penggugat menyatakan dalam gugatannya pada poin 2 bahwa **kakek dan neneknya** ada mempunyai/memiliki tanah seluas $\pm 32.000 \text{ M}^2$ (4 bahu), hal ini bukan saja mengesankan para Penggugat mengada-ada, karena, apabila para Penggugat bersedia sedikit **belajar** untuk mengetahui apa yang menjadi dasar jika ukuran seluas 32.000 M^2 sama dengan 4 bahu atau sebaliknya;
- Bahwa sebaiknya pula Para Penggugat meluangkan waktu membaca sejarah, bahwa ukuran dengan sebutan "meter" telah diperkenalkan di Perancis pada tanggal 7 April 1795, lalu manalah mungkin lebih dari 2 abad berikutnya ukuran meter ini tidak dikenal, sedangkan ukuran bahu menurut bahasa Indonesia adalah pundak seseorang, atau mungkin dengan menggunakan bahasa Melayu, juga berarti sama, sehingga dapat dibayangkan 4 bahu, berarti empat pundak orang, lalu mengapa tiba-tiba para Penggugat menyatakan luasnya 32.000 m^2 ?? Adalah sebuah kekonyolan semata yang dilakukan para Penggugat oleh karenanya jelas bahwa gugatan para Penggugat tersebut kabur, dan mejelis sudah sepatutnya menyatakan **tidak menerima gugatan Penggugat**;
- Bahwa para Penggugat mendalilkan tanah milik **kakek dan neneknya** yang ketika meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 1947 dan tahun 1950, terletak di Jalan Bandara Kualanamu Desa Aras Kabu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara, adalah **kesalahan fatal**, sebab Jalan Bandara Kuala Namu baru ada dan dikenal awal tahun 2012 sebelum diresmikannya penggunaan Bandara pada tanggal 12 April 2014, dan dikenalnya **Kecamatan Beringin** menjadi sebuah Kecamatan adalah pada tahun 1980 yang sebelumnya adalah daerah Kecamatan Lubuk Pakam, namun Penggugat mendalilkan jika **kakek dan neneknya** mempunyai tanah beralamat di Kecamatan Beringin pada tahun

Halaman 12 dari 35 halaman Putusan Nomor 221/Pdt/2019/PT MDN



1947 adalah sebuah **kebohongan** semata dan menjadikan gugatan ini kabur (obscur) maka sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa berdasarkan alasan tersebut maka jelaslah gugatan Penggugat tentang harta peninggalan **kakek dan neneknya** adalah **kabur** (obscur libels) maka sepatutnya majelis hakim menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat;

B. Dalam Pokok Perkara

- Bahwa apa yang disampaikan dalam bagian Eksepsi diatas adalah merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari bahagian ini;
- Bahwa tentang telah ditetapkannya ahli waris dari para Penggugat di Pengadilan Agama adalah hak Penggugat sendiri sehingga tidak perlu Tergugat mengajukan tanggapan tentang hal tersebut;
- Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada poin 2 tentang pengakuan Penggugat bahwa **kakek dan neneknya** meninggal pada tanggal 28 Desember 1947 tidak perlu Tergugatanggapi namun tentang mempunyai/memiliki tanah seluas $\pm 32.000\text{M}^2$ (4 bahu) selain telah Tergugat ajukan pada bagian eksepsi, Tergugat juga **membantah** tentang kebenarannya pada bahagian ini.
- Bahwa gugatan Penggugat pada point 3 tentang adanya tanah yang menurut pengakuan Penggugat milik **kakek dan neneknya** yang kemudian menjadi tanah wakaf, Tergugat tidak perlu menanggapinya sebab telah diakui sendiri oleh Penggugat tentang **Hak Milik Nomor 2 wakaf dan Hak Milik Nomor 4 Wakaf**, sehingga selain hal itu membuat gugatan ini cacat formil sebagaimana dalam eksepsi Tergugat juga membuktikan jika Penggugat mengada-ada dalam gugatannya yaitu menggugat milik pihak lain yang sudah jelas kepemilikannya yaitu milik Wakaf dan menjadikan dalil Penggugat adalah dalil pengakuannya sendiri dengan **mengakui** jika itu bukan milik **kakek dan neneknya** apalagi milik Penggugat, sedangkan pengakuan adalah **bukti sempurna**.
- Bahwa gugatan Penggugat pada point 4 tentang Tergugat I s.d Tergugat VIII menguasai tanah seluas $\pm 8000\text{M}^2$ dengan batas batas yang disebutkan adalah **TIDAK BENAR** secara mutlak, karena selain tidak ada tanah sebagaimana identitas yang disebutkan Penggugat tentang tempat keberadaan dan batas-batasnya serta ukurannya juga **tidak benar** jika Tergugat ada menguasai tanah yang



menurut Penggugat milik **kakek dan neneknya**. Oleh karenanya hal ini merupakan **fitnah** kepada Tergugat dan kelak akan Tergugat minta pertanggung jawaban secara hukum.

- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 5 tentang hal ikhwal dari dalil Penggugat tentang Tergugat IX, Tergugat merasa bukan bahagian dari yang harus Tergugat jawab.
- Bahwa Penggugat juga ada mendalilkan jika tanah **kakek dan neneknya** ada digunakan untuk jalan arteri seluas ± 4500 menuju kearah Bandara Kualanamu, selain menunjukkan tentang telah mengada-adanya Penggugat yang menjadikan cacatnya gugatan ini sebagaimana eksepsi Tergugat juga menunjukkan betapa tidak **faham** Penggugat tentang apa yang digugatnya sebab dalam **Petitum** gugatannya pada point 7 meminta agar para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum padahal Tergugat tidak pernah **menguasai** jalan arteri sebagaimana maksud Penggugat yang menurut Penggugat adalah milik **kakek dan neneknya**, sehingga jelaslah bahwa gugatan ini mengada-ada;
- Bahwa selain hal itu pula Penggugat dalam **petitum** gugatannya poin 8 meminta agar mengosongkan objek terperkara maka jika dalam hal ini jalan arteri menurut pengakuan Penggugat adalah milik **kakek dan neneknya** maka sepatutnya lah Penggugat **menutup jalan tersebut** tanpa meminta Tergugat menyerahkannya sebab Tergugat tidak pernah membangun jalan.
- Bahwa dalil Penggugat dalam poin 7 menyatakan menguasai tanah ± 8000 M2 sebagaimana alamat dan ukuran objek dimaksudkan Penggugat, maka Tergugat membantah jika tanah itu adalah milik **kakek dan neneknya** para Penggugat karena tidak pernah ada tanah diwilayah tersebut yang merupakan milik **kakek dan neneknya** Penggugat. Karenanya terhadap dalil ini dimohonkan majelis hakim meminta bukti autentik tentang hak kepemilikan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 8 Tergugat tidak menanggapinya **karena tidak ada objek atau tanah atau harta milik kakek dan neneknya Penggugat** yang Tergugat kuasai yang menjadikan dalil gugatan Penggugat jika Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 9 adalah bukan hal yang harus Tergugat ajukan jawabannya.
- Bahwa tentang permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat adalah sebuah ketidak fahaman Penggugat semata tentang bagaimana beracara dihadapan Pengadilan secara umum dan sekedar mencari sensasi sehingga Tergugat tidak menanggapinya karena hal tersebut menjadi kewenangan majelis hakim dalam menegakkan hukum dengan berlandaskan kepada ketentuan dan norma hukum yang berlaku.
- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 12 tidak juga perlu ditanggapi secara khusus lagi karena telah Tergugat tanggapi tentang maksud **petitum 8** Penggugat diatas.
- Bahwa tentang uang paksa yang diajukan Penggugat adalah merupakan tuntutan kekalapan berpikir Penggugat tentang **"bayangan harta"** yang akan diperolehnya maka hal itu adalah ilusi atau khayalan Penggugat karenanya sudah pasti tidak beralasan untuk diperiksa dan dikabulkan.

C. Dalam Rekonpensi

- Bahwa apa yang telah disampaikan pada bahagian tersebut diatas secara mutatis mutandis merupakan bahagian dari bahagian ini;
- Bahwa Tergugat VI mengajukan gugatan rekonpensi atas gugatan yang diajukan Penggugat tersebut dengan alasan bahwa :
 - Bahwa Penggugat telah mencemarkan nama baik Tergugat dengan telah menimbulkan sebuah fitnah tentang Tergugat VI yang melakukan tindakan melawan hukum.
 - Bahwa saat ini Tergugat VI adalah salah satu fungsionaris Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Deli Serdang telah dicemarkan nama baik Tergugat VI apalagi saat ini Tergugat VI telah terdaftar sebagai Calon Anggota Legislatif Deli Serdang;
 - Bahwa dari apa yang dilakukan Penggugat telah menurunkan elektabilitas Tergugat secara pribadi dan unsur Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan karena PDI-P dituduh oleh Penggugat mempunyai kader yang berperilaku tidak baik.
 - Bahwa berdasarkan hal ini maka Tergugat VI menyatakan keberatan atas apa yang dilakukan oleh Penggugat karena Tergugat VI telah dirugikan secara moril dan materil yaitu harga diri dan kehormatan Tergugat VI yang dilecehkan.

Halaman 15 dari 35 halaman Putusan Nomor 221/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari hal tersebut, Tergugat VI secara personal dan PDI-P Deli Serdang secara khusus dan PDI-P secara nasional telah dirugikan secara moril, padahal kerugian moril tersebut tidak dapat diukur dengan angka tetapi menyangkut soal nilai (value) namun untuk membuat segalanya berjalan dengan pasti dan mempunyai kepastian maka Tergugat VI menggugat Penggugat untuk membayar kerugian moril yang diderita Tergugat VI tersebut dengan sejumlah uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
- Bahwa dengan ini pula Tergugat VII yang karena Keputusan Presiden RI diangkat sebagai Hakim pada Pengadilan Agama dan telah pula menduduki Jabatan sebagai Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe sesuai dengan Undang-undang Kepegawaian berstatus sebagai Pejabat Negara, namun oleh Penggugat telah dicemarkan nama baik Tergugat VII yang dari dalil gugatannya Penggugat telah mendudukkan Tergugat VII sebagai orang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa dari gugatan yang diajukan Penggugat tersebut jelas telah mencemarkan nama baik Tergugat VII sehingga Tergugat VII telah merasa dirugikan secara moril maupun materil;
- Bahwa akibat gugatan yang diajukan Penggugat a quo maka secara moril Tergugat VII telah mengalami dan menanggung rasa malu, hal mana pula setiap persidangan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk menghormati Peradilan dan Hukum, Tergugat VII harus memohon izin menghadiri persidangan sehingga posisi Tergugat VII mau tidak mau menyampaikan perihal gugatan tersebut sehingga secara hierarki Tergugat VII membuat laporan;
- Bahwa akibat dari hal tersebut, Tergugat VII telah dirugikan secara moril, padahal kerugian moril tersebut tidak dapat diukur dengan angka tetapi menyangkut soal nilai (value) namun untuk membuat segalanya berjalan dengan pasti dan mempunyai kepastian maka Tergugat VII menggugat Penggugat untuk membayar kerugian moril yang diderita Tergugat VII tersebut dengan sejumlah uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);

Halaman 16 dari 35 halaman Putusan Nomor 221/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat VIII yang saat ini mengelola rumah makan mendapatkan pengaruh yang sangat tidak baik dari gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat VIII dirugikan karena para pelanggan Tergugat VIII selalu meragukan kepatutan Tergugat VIII sebagai pengelola rumah makan milik Tergugat VIII.
- Bahwa kerugian Tergugat bukan hanya sekedar moril saja tetapi materil yang cukup signifikan seiring turunnya jumlah pelanggan yang berkunjung kerumah makan milik Tergugat VIII;
- Bahwa akibat hal tersebut maka Tergugat VIII menggugat Penggugat untuk menanggung akibat dari perbuatannya tersebut melalui majelis hakim agar Penggugat dihukum membayar ganti rugi atas apa yang Tergugat VIII derita dalam bentuk penggantian secara materil dengan sejumlah uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)
- Bahwa untuk memberikan kepastian akibat perbuatan Penggugat, maka sepatutnya majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyita harta milik pribadi Penggugat, yaitu :
 1. Rumah tempat tinggal Penggugat I (OK. Syahrial) di Jalan Taska K Deli Raya No. 111 Lingkungan I Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli Kota Medan Propinsi Sumatera Utara;
 2. Rumah tempat tinggal Penggugat II (OK. Syafaruddin) di Jl. Giro Nomor 64 Komp D Raya Lingkungan I Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli Kota Medan Propinsi Sumatera Utara;
 3. Rumah tempat tinggal Penggugat III di Dusun II Desa Kelapa I Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara;sebagaimana alamat dalam surat gugatan Penggugat tersebut;
- Bahwa selain Tergugat dr/Para Penggugat dihukum untuk membayar sejumlah uang tersebut, Penggugat Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII memohon agar majelis hakim menghukum Penggugat untuk melaksanakan pemulihan nama baik Para Tergugat dengan memuat berita tentang TIDAK ADANYA SENGKETA ATAS KEPEMILIKAN TANAH yang didalilkan Penggugat setidaknya pada 5 koran harian yang terbit di Sumatera Utara selama 7 hari berturut-turut pada halaman depan;

Halaman 17 dari 35 halaman Putusan Nomor 221/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain kerugian moril yang dimaksud pada bahagian diatas, Tergugat juga telah dirugikan oleh Penggugat secara materil sebab Tergugat harus meluangkan waktu untuk bersidang, usaha yang tidak berjalan baik karena kekhawatiran yang ditimbulkan oleh adanya gugatan yang diajukan para Penggugat yang apabila dinilai dengan sejumlah uang sejak diajukannya gugatan oleh para Penggugat tidak kurang senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan dalil dan alasan Tergugat VI diatas maka beralasan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 207/Pdt.G/2018/PN.Lbp tanggal 29 Oktober 2018;
3. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara :

Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam terhadap
 - a. Rumah tempat tinggal Penggugat I (OK. Syahril) di Jalan Taska K Deli Raya No. 111 Lingkungan I Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli Kota Medan Propinsi Sumatera Utara;
 - b. Rumah tempat tinggal Penggugat II (OK. Syafaruddin) di Jl. Giro Nomor 64 Komp D Raya Lingkungan I Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli Kota Medan Propinsi Sumatera Utara;
 - c. Rumah tempat tinggal Penggugat III di Dusun II Desa Kelapa I Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara;

Halaman 18 dari 35 halaman Putusan Nomor 221/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ganti rugi berupa uang sebagai ganti kerugian moril kepada Tergugat VI sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ganti rugi berupa uang sebagai ganti kerugian moril kepada Tergugat VII sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ganti rugi berupa uang sebagai ganti kerugian moril kepada Tergugat VIII sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
6. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ganti rugi berupa uang sebagai ganti kerugian materil kepada Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII berupa uang sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
7. Menghukum Para Penggugat untuk memuat berita tentang Tidak Ada Sengketa Atas Kepemilikan Tanah Yang didalilkan Penggugat setidaknya pada 5 harian yang terbit di Sumatera Utara selama 7 hari berturut-turut pada halaman depan;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (uit veerbarbijvooraad) meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi dari Penggugat;
9. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya akibat perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat IX memberikan Eksepsi/jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*)

Bahwa apabila diperhatikan posita gugatan yang diajukan oleh Penggugat jelas mendalilkan sebidang tanah yang menjadi objek perkara dalam perkara *aquo* dengan batas-batas yang telah disebutkan dalam poin 9 dalil gugatan Penggugat, adalah milik penggugat.

Bahwa pada poin 9 dalam gugatan, Penggugat telah menarik Tergugat IX sebagai pihak Tergugat karena telah menguasai sebidang tanah yang menjadi objek perkara *aquo*, karena itu tindakan Tergugat IX merupakan "Tindakan atau Perbuatan Melawan Hukum", cukup tidak beralasan. Tergugat IX tidak pernah menguasai bidang tanah yang menjadi objek perkara. Bidang tanah yang saat



ini digunakan sebagai jalan oleh Tergugat IX berdiri di atas Tanah Wakaf, yang dikuasai dan dimiliki oleh Kenaziran Tanah Wakaf Umum Binjai.

Bahwa, apabila penggugat ingin menyertakan Tergugat IX sebagai pihak Tergugat, maka Penggugat seharusnya juga menarik Kenaziran Tanah Wakaf Umum Binjai sebagai Tergugat di dalam gugatan.

Bahwa di dalam mengajukan suatu gugatan, maka Keseluruhan pihak yang berkaitan dengan obyek sengketa baik secara langsung maupun tidak langsung harus dimasukkan dalam gugatan. Tidak digugatnya pihak-pihak tersebut mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima. Dalam hukum acara perdata tidak dikenal istilah turut penggugat, melainkan turut tergugat. Disebutkan sebagai turut tergugat dimaksudkan agar orang-orang, bukan para pihak yang bersengketa (penggugat dan tergugat) demi lengkapnya pihak-pihak, maka orang-orang bukan pihak yang bersengketa tersebut harus diikutsertakan dalam gugatan penggugat sekedar untuk tunduk dan taat terhadap putusan hakim. Hal ini telah menjadi suatu yurisprudensi sebagaimana diputus dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974.

Bahwa karena Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III., cq didalam Surat Gugatannya tidak menjadikan Kenaziran Tanah Wakaf Umum Binjai sebagai Tergugat, maka adalah sangat adil bila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), sehingga gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas atau Kabur (*Exceptio Obscur Libelum*)

Bahwa berdasarkan posita gugatan yang diajukan oleh Penggugat jelas mendalilkan sebidang tanah yang menjadi objek perkara dalam perkara *aquo* dengan batas-batas yang telah disebutkan dalam poin 9 dalil gugatan Penggugat, adalah milik penggugat.

Bahwa Tergugat IX tidak pernah menguasai bidang tanah yang menjadi objek perkara *aquo*. Tanah yang digunakan sebagai jalan oleh Tergugat IX adalah milik Kenaziran Tanah Wakaf Umum Binjai, sehingga tanah tersebut secara yuridis maupun fisik tidak berada di bawah penguasaan Tergugat IX. Bidang tanah yang menjadi objek perkara *aquo* yang saat ini digunakan sebagai jalan, tidak saja digunakan oleh Tergugat IX, tetapi juga digunakan sebagai akses jalan masyarakat umum yang bertempat tinggal disekitar Bandara Kuala Namu.



Bahwa antara posita dengan petitum yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatan adalah kabur. Pada poin 5 gugatan, Penggugat menyatakan di atas bidang tanah tersebut dibuat jalan yang digunakan oleh Tergugat IX untuk keluar masuknya kendaraan milik Tergugat IX. Pada poin 12 dalam gugatan, Penggugat menyatakan agar Tergugat IX menyerahkan bidang tanah yang menjadi objek perkara dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani hak apapun.

Bahwa sejak awal Tergugat IX tidak pernah menguasai bidang tanah yang menjadi objek perkara, baik itu secara yuridis maupun secara fisik. Bidang tanah yang saat ini digunakan sebagai jalan oleh Tergugat IX berdiri di atas tanah wakaf yang dikuasai dan dimiliki oleh Kenaziran Tanah Wakaf Umum Binjai. Bidang tanah yang saat ini menjadi jalan tidak saja digunakan oleh Tergugat IX, tetapi juga sebagai akses umum masyarakat yang berada di sekitar wilayah Bandara Kuala Namu. Sehingga posita dan petitum Penggugat adalah sangat tidak jelas, maka adalah sangat adil bila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini menyatakan gugatan penggugat tidak jelas atau kabur (*Exceptio Obscur Libelum*), sehingga gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka tergugat IX melalui kuasa hukumnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat IX untuk seluruhnya
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil-dalil yang diajukan Tergugat IX untuk seluruhnya
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Klas I A-Lubuk Pakam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Para Pembanding semula Para penggugat tersebut Pengadilan Negeri Lubukpakam telah menjatuhkan putusan Nomor 207/Pdt.G/2018/PN Lbp tanggal 20 Maret 2018 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat VI s/d Tergugat VIII.

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM REKOPENSI

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekopeni tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM KONPENSI DAN REKOPENSI

- Menghukum Para Penggugat Konpesi/Tergugat Rekopeni untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp. 5.191.000,- (lima juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa membaca risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Lubukpakam Nomor 207/Pdt.G/2018/PN Lbp telah diberitahukan kepada Terbanding V, semula Tergugat V pada tanggal 26 Maret 2019, kepada Terbanding II,IV semula Tergugat II,IV pada tanggal 28 Maret 2019, kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 29 Maret 2019, kepada Terbanding III semula Tergugat III tanggal 8 April 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 207/Pdt.G/2018/PN Lbp/ Akta No.14/2019 tanggal 2 April 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubukpakam yang menerangkan bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubukpakam Nomor 207/Pdt.G/2018/PN Lbp tanggal 20 Maret 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding I,II,V,VI,VIII, semula Tergugat I,II,V,VI,VIII pada tanggal 8 April 2019 kepada Terbanding III, IV,IX semula Tergugat III,IV,IX pada tanggal 9 April 2019;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan memori banding tanggal 12 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubukpakam tanggal 12 April 2019 dan diberitahukan kepada Terbanding I,II,III,V,VII semula

Halaman 22 dari 35 halaman Putusan Nomor 221/Pdt/2019/PT MDN



Tergugat I,II,III,V,VII pada tanggal 23 April 2019 dan kepada Terbanding IV,VI,VIII,IX semula Tergugat IV,VI,VIII,IX pada tanggal 24 April 2019;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding VI,VII,VIII semula Tergugat VI,VII,VIII mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 3 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubukpakam tanggal 3 Mei 2019 dan diberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 8 Mei 2019 kepada Terbanding I,II,II,IV,V,IX semula Tergugat I,II,III,IV,V,IX pada tanggal 8 Mei 2019;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding IX semula Tergugat IX mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 6 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubukpakam tanggal 6 Mei 2019 dan diberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 19 Mei 2019 kepada Terbanding I,II,II,IV,V,VI,VII,VIII semula Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII pada tanggal 10 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Lubukpakam telah memberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 8 April 2019, kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 8 April 2019 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Para Pembanding semula Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pembanding/Para Penggugat merasa keberatan sekali terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Lubukpakam Nomor : 207/Pdt.G/2018/PN. Lbp tanggal 20 Maret 2019 yang menyatakan gugatan Para Pembanding/ Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
2. Bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini belum menerapkan hukum secara baik dan benar, malahan Majelis Hakim tersebut tidak memahami hukum (tidak menggali) yang diajukan Para Pembanding/Para Penggugat dalam perkara ini;

Halaman 23 dari 35 halaman Putusan Nomor 221/Pdt/2019/PT MDN



3. Bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menerapkan hukum secara baik dan benar, malahan pertimbangan hukum tersebut tidak sempurna, maka selayaknya pertimbangan hukum tersebut harus dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Negeri Medan, agar supaya perkara ini dapat dijalankan dengan seadil-adilnya/sebaik-baiknya;
4. Bahwa dengan demikian Para Pembanding/Para Penggugat melalui kuasa yang sah untuk itu telah menyatakan permohonan Banding ke Pengadilan Tinggi Negeri Medan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I-A Lubukpakam pada tanggal 2 April 2019, hal ini sejalan dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 207/Pdt.G/2018/PN. Lbp Akta Nomor 14/2019 tanggal 2 April 2019, sedangkan penyerahan Memorie Banding diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I-A Lubukpakam pada tanggal 12 April 2019;
5. Bahwa dengan demikian pernyataan dan permohonan Banding maupun penyerahan Memorie Banding telah dilakukan/diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan UU, justru oleh karena pernyataan/permohonan Banding Para Pembanding/Para Penggugat secara yuridis formil harus dapat diterima;--

Bahwa adapun keberatan-keberatan hukum yang dijadikan dasar terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Lubukpakam tertanggal 20 Maret 2019 Nomor : 207/Pdt.G/2018/PN. Lbp tersebut adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini :

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I-A Lubukpakam tanggal 20 Maret 2019 Nomor : 207/Pdt. G/ 2018 /PN. Lbp bersifat cacat hukum dan tidak sempurna

- Bahwa Para Pembanding/Para Penggugat menolak dan membantah dengan keras, baik pertimbangan hukum maupun amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I-A Lubukpakam tanggal 20 Maret 2019 Nomor : 207/Pdt.G/ 2018 /PN. Lbp dengan amar menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima(*niet ontvankelijke verklaard*);
- Bahwa amar putusan Majelis Hakim yang menyatakan gugatan Para Pembanding/Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), merupakan pertimbangan hukum dan amar putusan yang bersifat cacat hukum dan menunjukkan ketidak sempurnaan dalam membuat putusan dalam perkara ini;
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut bukan lagi merupakan suatu pertimbangan hukum yang baik dan benar, akan tetapi merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum yang bersifat mencerminkan ketidakadilan dalam memeriksa suatu Perkara Perdata yang telah didukung dengan fakta-fakta hukum yang cukup sempurna;

- Bahwa pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Pengadilan Negeri Kelas I-A Lubukpakam tersebut merupakan suatu pertimbangan yang bersifat asal-asalan dan tidak lagi mempedomani hukum acara yang berlaku malahan pertimbangan hukum tersebut kelihatannya didasarkan kemauan dan perasaan dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;--
- Bahwa Majelis Hakim yang dipercayakan oleh negara yang putusannya merupakan suatu putusan pejabat dan resmi, dimana Majelis Hakim harus profesional mempunyai suatu kewajiban untuk memeriksa, mengadili suatu perkara dengan baik dan benar, bukan asal diberikan putusan yang bertentangan dengan hukum;
- Bahwa Majelis Hakim berkewajiban untuk menganalisa seluruh dalil gugatan, jawaban, reflik, duplik dan alat-alat bukti kedua belah pihak baru kemudian membuat pertimbangan hukum dan amar putusan, bahwa akan tetapi pada kenyataan hukum dimana Majelis Hakim tersebut tidak membuat demikian dan Majelis Hakim tidak melihat secara teliti dan benar baik dalam posita maupun petitum gugatan Para Penggugat/Para Pembanding;--
- Bahwa Majelis Hakim hanya melihat dalam pertimbangannya "Bahwa eksepsi Tergugat VI s/d Tergugat VIII point ke-2 yang menyatakan bahwa pihak yang kurang (*Plurium litis consortium*) karena Penggugat mendalilkan bahwa di atas tanah tersebut juga ada digunakan untuk jalan arteri seluas $\pm 4500 \text{ M}^2$ (20 M X 225 M) untuk jalan umum ke arah Bandara Kualanamu, namun tidak menjadikan pihak yang menguasai atau menggunakan tanah tersebut";
- Bahwa Majelis Hakim tidak memperhatikan secara teliti dan cermat serta menganalisa apa yang ada dalam petitum gugatan Para Pembanding/Para Penggugat;
- Bahwa dalam petitum gugatan Para Pembanding/Para Penggugat hanya Menyatakan tanah yang digunakan untuk jalan umum ke arah Bandara Kualanamu seluas $\pm 4500 \text{ M}^2$ (20 M X 255 M) adalah merupakan milik sah Para Penggugat/Para Pembanding;
- Bahwa Para Pembanding/Para Penggugat tidak ada menyatakan tanah tersebut untuk diserahkan kepada Para Pembanding/Para Penggugat dan tidak pernah untuk menyatakan diganti rugikan, oleh karena tanah tersebut bagian dari tanah seluas $\pm 32.000 \text{ M}^2$;

Halaman 25 dari 35 halaman Putusan Nomor 221/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat/Para Pembanding merasa keberatan sekali dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena kurang pihak;
- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan "Bahwa eksepsi Tergugat VI s/d Tergugat VIII point ke-2 yang menyatakan bahwa pihak yang kurang (*Plurium litis consortium*) karena Para Penggugat mendalilkan bahwa di atas tanah tersebut juga ada digunakan untuk jalan arteri seluas $\pm 4500 \text{ M}^2$ (20 M X 225 M) untuk jalan umum ke arah Bandara Kualanamu, **namun tidak menjadikan pihak yang menguasai atau menggunakan tanah tersebut**";
- Bahwa Para Pembanding/Para Penggugat tidak mungkin menjadikan pihak yang menggunakan jalan umum atau yang menguasai jalan arteri yang setiap harinya ribuan orang yang berganti-ganti melalui atau melintasi jalan umum tersebut dijakan sebagai pihak;
- Bahwa putusan yang diberikan Majelis Hakim itu merupakan suatu keanehan hukum/keganjilan hukum bagi Para Pembanding/Para Penggugat yang tidak mungkin dilakukan Para Pembanding/Para Penggugat untuk menjadikan pihak yang menggunakan jalan arteri/jalan umum kearah Bandara Kualanamu tersebut sebagai pihak;
- Bahwa kebenaran hukum Para Pembanding/Para Penggugat tersebut mencul dari mana Majelis Hakim mengetahui gugatan cacat formil dan kabur (*obcruus libel*), oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tidak mungkin dapat dilakukan oleh Para Pembanding/Para Penggugat;
- Bahwa jika seandainya Majelis Hakim berbuat demikian, maka pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut secara hukum telah melanggar hukum itu sendiri dan untuk itu dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Negeri Medan segera membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I-A Lubukpakam tanggal 20 Maret 2019 Nomor 207/Pdt.G/2018/PN.Lbp tersebut dengan mengadili sendiri perkara perdata antara Para Pembanding/Para Penggugat dengan Para Tergugat/Para Terbanding, dengan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya mengabulkan gugatan Para Pembanding/Para Penggugat seluruhnya;
- Bahwa oleh karena pertimbangan hukum tersebut hanya direayasa secara sepihak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini justru oleh karena Para Pembanding/Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Negeri Medan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :
 - Menerima permohonan banding Para Pembnading/Para Penggugat;--

Halaman 26 dari 35 halaman Putusan Nomor 221/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Lubukpakam Nomor 207/Pdt.G/2018/PN. Lbp tanggal 20 Maret 2019;

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;--
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) maupun sita hak milik (*Revindicatoir Beslag*) yang telah dilaksanakan;--
3. Menyatakan sebidang tanah luasnya $\pm 8.000 \text{ M}^2$ yang dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII yang terletak di Jalan Bandara Kualanamu, Desa Aras Kabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2004 tanpa seizin Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III cq ahli waris almarhum OK. Syamsuddin dan almarhumah Saonah dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan $\pm 187 \text{ M}$;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah kuburan $\pm 117 \text{ M}$;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah kosong/masjid $\pm 118 \text{ M}$
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Bandara Kulanamu $\pm 200 \text{ M}$;Adalah merupakan milik sah Para Penggugat;--
4. Menyatakan sebidang tanah seluas $\pm 8000 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan Bandara Kualanamu, Desa Aras Kabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kampung Banten $\pm 57 \text{ M}$;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Rasid/Paidi $\pm 223 \text{ M}$;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Bandara Kualanamu $\pm 223 \text{ M}$;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan $\pm 200 \text{ M}$;Adalah merupakan milik sah Para Penggugat;--
5. Menyatakan tanah jalan yang digunakan oleh Tergugat IX cq PT. FORTUNA BRINDO TAMA untuk keluar masuknya kendaraan yang digunakan oleh Tergugat IX terletak di Desa Aras Kabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara seluas 1170 M^2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan $\pm 10 \text{ M}$;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kuburan $\pm 117 \text{ M}$;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Restoran Ayam Kampung Mutiara $\pm 117 \text{ M}$;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Bandara Kualanamu $\pm 10 \text{ M}$;Adalah merupakan milik sah Para Penggugat;--

Halaman 27 dari 35 halaman Putusan Nomor 221/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan tanah yang digunakan untuk jalan umum kearah Bandara Kualanamu seluas \pm 4500 (20 M X 255 M) adalah merupakan milik sah Para Penggugat;
7. Menyatakan perbuatan/tindakan Para Tergugat yang menguasai objek perkara adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat;
8. Menghukum Para Tergugat maupun pihak lain yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan objek perkara dan sekaligus menyerahkan kepada Para Penggugat secara baik dan kosong tanpa dibebani hak apapun;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Para Tergugat lali menyerakan objek perkara dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum hingga objek perkara diserahkan dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani hak apapun diatasnya kepada Para Penggugat;
10. Menghukum Para Tergugat untuk mematuhi putusan tersebut;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

(*Ex Aequo et bono*).

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII ;

Dengan ini mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III yang diajukan melalui kuasanya, sebagai berikut :

- D.** Tentang pernyataan Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III pada halaman 4 dengan Kalimat bercetak tebal "Pengajuan Permohonan Banding dan Penyerahan memorie Banding Telah Diajukan Sesuai dengan Syarat-Syarat dan Ketentuan Undang-Undang Yang Berlaku"...hal ini sama sekali tidak memperlihatkan tentang penguasaan dari Pembanding tentang hal yang semestinya menjadi bagian yang harus disampaikan sebb **Apakah telah memenuhi syarat atau tidak suatu permohonan banding atas suatu putusan adalah wilayah milik Hakim Pengadilan Tingkat Banding.**

Halaman 28 dari 35 halaman Putusan Nomor 221/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- E. Bahwa selain itu pula ada 5 alasan yang diajukan Pembanding tentang pernyataannya yang menyatakan telah memenuhi syarat namun tidak ada satupun yang membahas apa dasarnya syarat itu telah terpenuhi;
- F. Bahwa dari isi dalil tersebut pada halaman 4 angka 2 tertulis (2.Bahwa ...dst...malahan Majelis Hakim tersebut **tidak memahami hukum (tidak menggali)**.....dst..) yang apabila ditelaah lebih adalah kalimat yang tidak pantas diajukan kepada majelis hakim, hali ini sudah mengarah kepada Pelecehan Peradilan" (*contempt of court*) sebab azasnya hakim wajib mengetahui hukum (*ius curia novit*). Sehingga apabila kalimat itu adalah ungkapan murni dari Pembanding Materil maka telah terkategori kan lah Pembanding Materil melakukan pelecehan terhadap hakim/peradilan dan jika kalimat tersebut adalah ungkapan yang sengaja dibuat kuasa hukum Pembanding maka dapat dikategorikan jika kuasa hukum telah melanggar larangan sebagai advokat karena mengeluarkan pernyataan yang tidak hormat terhadap hukum, perundangan-undangan dan peradilan sebagaimana diatur dalam UU tentang Advokat.
- G. Bahwa, dalam memori banding yang diajukan Pembanding sebagaimana ditulis dalam memori banding halaman 5 dengan tulisan dicetak tebal "**Putusan dst.....bersifat cacat hukum dan tidak sempurna**" dan dengan alasan yang dimuat hinga halaman 6, seluruhnya merupakan "ocehan" tanpa dasar dari Pembanding dalam menilai suatu putusan.
- H. Bahwa adalah hak bagi setiap orang untuk menerima atau mengajukan upaya hukum atas suatu putusan Pengadilan namun upaya hukum yang dilakukan mestinya berdasarkan kaidah hukum dan ketentuan hukum pula yang menjadikan dasar "mengapa" diajukan upaya hukum.
- I. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan Pembanding tentang keberatannya atas Putusan Pengadilan Negeri Lubukpakam yang dimuat dalam Memori Bandingnya tidak mencantumkan alasan keberatan atau alasan yang menjadikan putusan tersebut tidak sempurna.
- J. Bahwa seharusnya Pembanding (mungkin dalam hal ini kuasanya) memahami arti sebuah putusan yang amarnya menyatakan perkara tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) secara utuh.



- K. Bahwa jika Pembanding **sudah bisa** menguasai hukum acara secara baik, maka pembanding (mungkin dalam hal ini kuasa) dapat bertindak profesional sebagai tuntutan profesi bukan bertindak un profesional dengan menggunakan kalimat kalimat yang tidak mencerminkan seorang profesional sesuai dengan apa yang dimuat dalam memori banding pada halaman 5.
- L. Bahwa memori banding Pembanding pada halaman 6 yang menjadikan alasan Pembanding mengajukan upaya hukum adalah alasan yang sangat tidak rasional, sebab Pembanding menyalahkan putusan yang telah dijatuhkan padahal Pembanding sendiri yang melakukan kekeliruan dalam mengajukan gugatan sehingga gugatan menjadi cacat. Sebaiknya Pembanding membaca ulang gugatan yang pernah diajukannya terutama tentang alasan yang menjadikan perkara ini tidak diterima, atau mungkin memang Pembanding yang tidak **mengetahui** bagaimana mengajukan gugatan secara baik dan benar, sehingga ketidakmampuannya tersebut dilimpahkan kepada majelis hakim untuk menutupi **ketidak tahuannya**.
- M. Bahwa secara nyata putusan yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Lubukpakam Nomor 207/Pdt.G/2018/PN.Lbp tanggal 20 Maret 2019 telah **jelas dan berdasarkan hukum** meskipun sebaiknya perkara a quo bukan hanya sekedar dinyatakan tidak diterima tetapi karena telah sampai pada tahap **Pembuktian**, maka sepatutnya Perkara tersebut dinyatakan **ditolak**.

Bahwa oleh karena dalil yang diajukan Pembanding telah tidak berdasar maka untuk dan atas nama keadilan maka Terbanding memohon kepada YM Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk merubah Putusan Pengadilan Negeri Lubukpakam dengan amar

Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubukpakam; Atau jika Pengadilan berpendapat lain dengan mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi.

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terbanding IX semula Tergugat IX sebagai berikut :

- Bahwa atas putusan tersebut oleh Para Pembanding/Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding dalam perkara ini, dan telah pula mengajukan Memori Banding, maka Terbanding IX dahulu Tergugat IX dalam kesempatan ini akan mengajukan Kontra Memori Banding, adapun yang

Halaman 30 dari 35 halaman Putusan Nomor 221/Pdt/2019/PT MDN



menjadi dasar dan alasan hukum Kontra Memori Banding ini adalah sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I-A Lubuk Pakam telah memberikan Putusannya dalam Perkara Perdata Register No. 207/Pdt.G / 2018/ PN.Lbp, tertanggal 20 Maret 2019, yang pada pokoknya berisi : “**Mengabulkan Eksepsi Tergugat VI s/d Tergugat VIII dan Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**.”
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I-A Lubuk Pakam sebelum menjatuhkan putusan hukumnya telah dengan sangat cermat dalam mempelajari teori atau dokma hukumnya, sehingga dalam mempertimbangkan perkara a quo Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normatif sehingga didapat suatu formulasi yang tepat sebagai *frame work* dalam membuat suatu putusan yang benar dalam perkara Aquo. Sehingga didalam putusannya Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang cukup matang dengan sangat jelas.
- Bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I-A Lubuk Pakam sudah tepat dan benar dalam menerapkan Hukum dengan menyatakan bahwa gugatan para penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), karena tanah yang menjadi objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat IV s/d Tergugat VIII (Terbanding IV s/d Terbanding VIII) merupakan satu kesatuan dengan tanah yang saat ini dijadikan jalan arteri bandara kualanamu.
- Bahwa Terbanding IX/Tergugat IX, dalam eksepsi maupun dalam duplik, juga menyatakan gugatan para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*). Para Penggugat telah mengikutkan Tergugat IX sebagai pihak Tergugat, dengan dalil menyatakan bahwa Tergugat IX telah menguasai sebidang tanah yang menjadi objek perkara *aquo*, padahal Tergugat IX tidak pernah menguasai bidang tanah yang menjadi objek perkara. Bidang tanah yang saat ini digunakan sebagai jalan oleh Tergugat IX berdiri di atas Tanah Wakaf yang notabene dikuasai dan dimiliki oleh Kenaziran Tanah Wakaf Umum Binjai. Oleh karena itu, cukup beralasan bagi Tergugat IX untuk menyatakan gugatan para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*).
- Bahwa eksepsi Tergugat IV s.d Tergugat VIII pada poin ke-2 yang menyatakan bahwa gugatan para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I-A Lubuk Pakam telah dikabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dipertimbangkan, maka terhadap eksepsi Tergugat IX, oleh Majelis Hakim tidak dipertimbangkan lagi.

- Bahwa Pembanding/Para Penggugat dalam Memori Bandingnya menyebutkan bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I-A Lubuk Pakam bersifat cacat hukum dan tidak sempurna.
- Bahwa untuk menanggapi Memori Banding dari Pembanding/Para Penggugat, Terbanding IX merasa seharusnya Pembanding/Para Penggugat lebih banyak belajar dan membaca buku karangan M. Yahya Harahap (hal. 811), bahwa ada berbagai cacat formil yang mungkin melekat pada suatu gugatan, antara lain:
 1. gugatan tidak memiliki dasar hukum;
 2. gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;
 3. gugatan mengandung cacat atau *obscuur libel*; atau
 4. gugatan melanggar yurisdiksi (*kompetensi*) *absolute* atau relatif dan sebagainya.

- ***Bahwa menghadapi gugatan yang mengandung cacat formil (mengandung cacat atau obscuur libel), maka putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan: menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard).***

Sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, perlu juga Terbanding IX sampaikan Putusan Mahkamah Agung terdahulu, yang menyatakan bahwa di dalam mengajukan suatu gugatan, maka Keseluruhan pihak yang berkaitan dengan obyek sengketa baik secara langsung maupun tidak langsung harus dimasukkan dalam gugatan. Tidak digugatnya pihak-pihak tersebut mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima. Hukum Acara Perdata tidak mengenal istilah turut Penggugat, melainkan turut Tergugat. Disebutkan sebagai turut Tergugat dimaksudkan agar orang-orang, bukan para pihak yang bersengketa (Penggugat dan Tergugat) demi lengkapnya pihak-pihak, maka orang-orang bukan pihak yang bersengketa tersebut harus diikutsertakan dalam gugatan Penggugat sekedar untuk tunduk dan taat terhadap putusan hakim. Hal ini telah menjadi suatu yurisprudensi sebagaimana diputus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 201 K/Sip/1974, tanggal 28 Januari 1976.

- Bahwa dengan demikian jelas dan terang secara hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I-A Lubuk Pakam didalam pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan duduk perkara (*feltelijke groenden*) dan juga

Halaman 32 dari 35 halaman Putusan Nomor 221/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tentang hukumnya (*rechts gronden*) telah sesuai dengan analisa hukum dalam perkara ini.

Berdasarkan kepada dasar dan alasan-alasan hukum Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Terbanding IX dahulu Tergugat IX mohon Kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan berkenan mengambil Putusan hukum dalam perkara ini dengan dictumnya sebagai berikut :

- Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Lubuk Pakam Nomor : 207/Pdt.G/2018/PN-Lbp. tertanggal 20 Maret 2019.
- Menghukum Pembanding/Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara Banding.

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan memori banding yang diajukan, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan putusan Pengadilan Negeri Lubukpakam Nomor 207/Pdt.G./2018/PN Lbp tanggal 20 Maret 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca memori banding dan mencermatinya ternyata hanya berupa pengulangan belaka yang semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu maka tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubukpakam Nomor 207/Pdt.G/2018/PN Lbp tanggal 20 Maret 2019 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Halaman 33 dari 35 halaman Putusan Nomor 221/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 162 RBg, Pasal 127 RBg, KUHPerdara dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta ketentuan lain dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan.

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubukpakam Nomor 207/Pdt.G/2018/PN Lbp tanggal 20 Maret 2019, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 oleh kami TIGOR MANULLANG, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SUWIDYA, S.H., LL.M. dan PURWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. SURYA HAIDA, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

- a. _____ ttd _____
- b. _____ ttd _____
- c. _____ ttd _____
- SUWIDYA, S.H., LL.M. TIGOR MANULLANG, S.H., M.H.
- ttd _____
- PURWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Hj.SURYA HAIDA,SH.MH

Perincian Biaya:

- | | | |
|----|-------------|---|
| 1. | Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. | Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. | Pemberkasan | <u>Rp134.000,00</u> |
| | Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |



Untuk salinan sesuai dengan aslinya.
WAKIL PANITERA,

HAMONANGAN RAMBE, SH.MH.
NIP. 1961091 198303 1 004.